



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024;
 - b. bahwa penghitungan Syarat Minimal Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kota Padang Panjang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padang Panjang Tahun 2024 dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padang Panjang Tahun 2024 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dikalikan 34.961 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), yaitu sekurang-kurangnya 3.497 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara sah.

KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Padang panjang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 162 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai

Politik Dalam Pengajuan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

PULIANDRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.505
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.824
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	323
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.479
5	PARTAI NASDEM	8.373
6	PARTAI BURUH	60
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	47
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.215
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	27
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	9
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.248
13	PARTAI BULAN BINTANG	2.030
14	PARTAI DEMOKRAT	2.994
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	24
16	PARTAI PERINDO	3
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	538

24	PARTAI UMMAT	262
	JUMLAH	34.961

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

